

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Menggunakan Akad *Muzara'ah* (Studi Muara Lintang Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang)

Ruliniati, Desi Isnaini, Katra Pramadeka

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Correspondence: ruliniati@mail.uinfasbengkulu.ac.id, Desi.isnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id,
Katra.pramadeka@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem bagi hasil pertanian menggunakan akad *muzara'ah* di Muara Lintang Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang yang ditinjau dari ekonomi Islam. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode subjektif dan pengumpulan data dengan menggunakan metode pengujian purposif. Penentuan sampel dalam penelitian ini bersifat *purposive test*. Hasil penelitian menemukan bahwa masih adanya disparitas dengan standar keuangan syariah yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan dan perlunya keterusterangan pada awal pemahaman.

Kata kunci: sistem bagi hasil muzara'ah, sektor pertanian, prinsip ekonomi Islam

Abstract. The aim of this research is to analyze the agricultural production sharing system using a *muzara'ah* agreement in Muara Lintang, Pendopo Barat District, Empat Lawang Regency from an Islamic economic perspective. Testing was carried out using subjective methods and data collection using purposive testing methods. The sample determination in this research was a *purposive test*. The research results found that there are still disparities with sharia financial standards which cause one party to feel disadvantaged and the need for candor at the beginning of understanding.

Keywords: *muzara'ah* profit sharing system, agricultural sector, Islamic economic principles

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara hortikultura yang sebagian besar wilayahnya merupakan provinsi dan penduduknya bermata pencaharian sebagai peternak. Di daerah pedesaan, lahan pertanian sangatlah luas, namun tidak semua penduduk yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai peternak, mempunyai lahan pertanian sendiri, sehingga sebagian besar penduduk yang tidak memiliki lahan bekerja sebagai pekerja. Sikap ketabahan sosial, nilai partisipasi bersama dapat dimanfaatkan secara tegas agar negara Indonesia dapat menghadapi tantangan perubahan zaman yang semakin maju, globalisasi, dan berbagai hal yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat (Mauliyanti, 2020).

Manusia adalah makhluk sosial, khususnya hewan yang kodratnya hidup di depan umum. Sebagai hewan yang bersahabat, dalam kehidupannya manusia memerlukan orang-orang yang berbeda-beda yang hidup masing-masing di depan umum (Basyir, 2000), mereka akan berkomunikasi satu sama lain, oleh karena itu muamalah merupakan sesuatu yang

vital bagi keberadaan manusia karena sebagai pembentuk segala sesuatu. hal-hal yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup, misalnya mempunyai pilihan untuk saling membantu, memperdagangkan kebutuhan dalam segala hal yang berhubungan dengan keuntungan hidup satu sama lain, baik dalam hal keuntungan diri sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Masalah keuangan syariah dapat dipahami secara lugas, sebagaimana dikemukakan Mannan (1997) bahwa permasalahan keuangan Islam merupakan suatu sosiologi yang mengkaji permasalahan keuangan individu yang dilatarbelakangi oleh sifat-sifat Islam. Sementara Chapra (1992) mengatakan bahwa masalah keuangan Islam adalah informasi yang membantu upaya-upaya dengan mengakui kepuasan manusia melalui pembagian dan penyampaian harta terbatas dalam sebuah bagian yang menyinggung pelajaran Islam tanpa memberikan kesempatan individu atau tanpa cara berperilaku ekonomi makro yang praktis dan tanpa ketidakrataannya alam (Yuliyani, 2015).

Penelitian ini menganalisis tentang perjanjian dalam aspek keuangan. Secara bahasa, perjanjian adalah suatu hubungan antara selesainya suatu hal, baik ikatan itu asli maupun yang penting yang dimulai dari satu pihak atau pihak yang berbeda (Rozalinda, 2016). Sementara itu, istilah kontrak dipisahkan menjadi pengertian umum dan pengertian tersurat. Perjanjian secara keseluruhan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri. Secara khusus, akad adalah hubungan antara perkataan (ijab qabul) seseorang yang membuat perjanjian dengan orang lain sejauh apa yang muncul dan mempengaruhi barang tersebut.

Suatu perjanjian juga merupakan suatu kegiatan yang sah antara dua perkumpulan dengan alasan bahwa suatu perjanjian merupakan pertemuan persetujuan yang menyajikan keinginan salah satu pihak dan kesepahaman mengomunikasikan keinginan pihak yang lain. Kegiatan yang sah dari salah satu pihak, misalnya nazar untuk memberikan hadiah, wasiat, pengayaan atau datangnya keistimewaan, bukanlah suatu perjanjian dengan alasan bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan dua pertemuan sehingga tidak memerlukan suatu penghargaan (Anwar, 2007)

Kegiatan bisnis dan pekerjaan sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu wilayah di mana individu tersebut tinggal. Wilayah Provinsi Bengkulu, masyarakat sebagian besar menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian, baik sebagai hortikultura yang bergerak di lahan perkebunan maupun agribisnis yang bergerak di lahan persawahan. Seperti di Kota Muara Lintang, Kawasan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang yang menjadi wilayah penelitian ini, pada umumnya wilayah setempat dijadikan persawahan. Hal ini karena desain kabupaten ini sangat sesuai dengan kebutuhan untuk bercocok tanam padi yaitu lahan luas dengan cahaya matahari yang cukup didukung oleh sistem tata air yang umumnya baik karena lokasi ini dilintasi oleh aliran sungai yang cukup besar. Kerjasama pedesaan dalam Islam dilakukan dengan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak, satu sebagai pemilik tanah dan satu lagi sebagai penggarap dan salah satu dari keduanya memberikan modal atau benih. Sesuai data yang diperoleh pencipta dari pertemuan awal, kerjasama agraria yang dilakukan di kota ini, antara pemilik dan penggarap masing-masing memberikan benih (berkonsolidasi), ada juga

masyarakat yang hanya memberikan tanah kemudian hasilnya dipisahkan oleh pengaturannya. Jadi pelatihan ini tidak sesuai dengan hipotesis yang relevan.

Pembagian manfaat adalah suatu kerangka kerja dimana pengaturan atau ikatan umum (kontrak) dibuat dalam menyelesaikan kegiatan bisnis. Di sini disepakati bahwa akan ada pembagian keuntungan yang didapat antara minimal dua pertemuan. Sedangkan pertanian merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan bumi dan alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi manusia. Maksud dari agrobisnis meliputi 2 hal, pertama, usaha untuk mendapatkan sebagian atau seluruh tanaman, bibit, daun, dan lain-lain, serta usaha untuk meningkatkan aktivitas keuangan dari hasil produksi melalui penanganan, penanganan, perlindungan dan aktivitas pasca pengumpulan lainnya (Chalil, 2009).

Akad mempunyai kedudukan dan tugas yang sangat penting dalam masalah muamalah. Dalam fiqhi Islam ada beberapa macam perjanjian, salah satunya yang disinggung di sini adalah perjanjian partisipasi bertani (pembagian manfaat). Pengaturan kerjasama (pembagian manfaat) dalam bidang penanganan tanah agraria dikenal dengan istilah musaqah, muzaraah, dan mukhabarah. Penelitian ini berpusat pada akad Muzara'ah. Sesuai dengan pola pikir Hanabilah, Muzara'ah adalah pemberian tanah kepada orang yang akan mengembangkan atau mengawasinya, sedangkan hasil panennya dibagi diantara keduanya (Cahyani, 2013).

Perbincangan ini dibicarakan karena masyarakat setempat tidak mempunyai informasi mengenai dugaan-dugaan terkait, sehingga mereka bersatu untuk berbagi produk-produk hortikultura berdasarkan tradisi yang diturunkan dari nenek moyang mereka atau yang biasa disebut dengan adat istiadat setempat. Oleh karena itu, melihat kasus ini, pencipta mendalami apakah sosialisasi hasil kerjasama pertanian ini sesuai dengan perspektif Islam.

Hasil penelusuran Pamukas (2023) mengungkapkan bahwa manfaat muzara'ah yang mengikuti Kampung Bahari memenuhi syarat muzara'ah dalam urusan keuangan syariah. Pada akhirnya, partisipasi dilakukan oleh pemilik dan penggarap dengan hasil dibagi antara 1/3 antara pemilik dan penggarap dari total hasil yang diperoleh. Ada persamaan dan perbedaan dalam hal ini, dimana kedekatannya terletak pada tindakan menyampaikan hasil pemahaman

terhadap pengaturan yang telah dibuat sejak awal, khususnya 1/3 (33%) atau sesuai pemahaman, sedangkan yang membedakannya terletak pada pemilik tanah dan pengelola memberikan modal dan benih, namun ada juga yang memberikan tanah tersebut kemudian dipisahkan berdasarkan pengertiannya.

Penelitian Sudarmono (2017) bahwa pelaksanaan kesepahaman kerjasama budidaya padi di Kota Seba, Daerah Walenrang Timur, Kabupaten Luwu diharapkan dapat saling membantu antar masyarakat. Tapi kalau untuk menutupi musibah, bisa saja harus bertikai dengan para jumbuh ulama, karena suatu saat nanti jika terjadi musibah, hanya satu pihak saja yang menanggung. dia. Dalam hal ini, ada pihak yang merasa dihambat. Hal ini menimbulkan perbedaan dan persamaan, apalagi kedekatannya terletak pada pemilik dan penggarap, sama-sama menyiapkan benih (memadukan), ada pula masyarakat yang hanya memberikan tanah lalu membaginya sesuai kesepakatan tergantung pada kepentingan masing-masing. pemahaman yang mendasarinya. Selanjutnya perbedaannya terletak pada peredarannya, jika terjadi musibah maka hanya satu pihak saja yang harus menanggung pertaruhan. Dengan begitu, salah satu pihak merasa terhambat. Namun demikian, pemilik lahan dan penggarap belum siap untuk melaksanakan kerangka pembagian manfaat karena didorong oleh kebutuhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian subyektif dengan jenis eksplorasi tersendiri. Penelitian subyektif adalah penelitian yang mengharapkan dapat memahami kekhasan tentang apa yang mampu dilakukan oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, wawasan, inspirasi, kegiatan, dan sebagainya. secara komprehensif, dan melalui penggambaran sebagai kata-kata dan bahasa, dalam suasana yang luar biasa dan normal. Selanjutnya dengan menggunakan teknik reguler yang berbeda (Hardani, dkk, 2020). Penelitian dilakukan di Kota Muara Lintang, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang.

Alasan memilih lokasi penelitian ini, karena terdapat aturan yang tepat untuk saksi yang dibutuhkan, yaitu 3 sumber dan 4 peternak yang mengolah lahan. Penentuan sampel dalam penelitian ini bersifat *purposive test*, yaitu teknik yang disengaja dan standar untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi persepsi, pertemuan dan dokumentasi. Investigasi informasi menggunakan penalaran induktif dengan mengambil sistem penelitian informasi subjektif yang meliputi *information assortment, information decrease, information show* dan *end drawing* (Miles & Huberman, 2014).

HASIL

Muzara'ah adalah upaya penanganan pedesaan yang terkoordinasi antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tawaran (tingkat) hasil panen tertentu (Kartiko, 2019). Cara pelaksanaan bagi hasil (muzara'ah) yang paling umum dalam bidang pertanian di Kota Muara Lintang, Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat untuk mencapai suatu pemahaman.

Penyelesaian perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap atau pengelola, hendaknya masyarakat memahami perjanjian tersebut, mengingat akibat pertemuan yang dilakukan dengan pemilik tanah dan penggarap.

2. Kebutuhan waktu dalam perjanjian.

Waktu menjadi patokan utama dalam mencapai suatu pemahaman, baik dalam pemahaman mengenai pembagian manfaat maupun dalam pemahaman yang lain, seperti dalam pengaturan pembagian manfaat yang dilakukan oleh para peternak dan penggarap atau yang dituakan/kepala kampung/desa di Kota Muara Lintang yang melakukan pengaturan tersebut. atau sebaliknya pemahaman mengenai usaha tani harus menunjukkan adanya peluang untuk memperlancar waktu terjadinya kesepakatan. Ketika pengumpulan telah selesai, maka sistem pembagian hasil selanjutnya yang dilakukan antara pemilik dan ketua/wali/kepala kampung/desa telah dipahami sepenuhnya sejak awal sebelum perjanjian atau kesepakatan antara pemilik tanah dan pengawas tanah didukung, dimana sosialisasi hasil adalah 1/3 (33%) antara pemilik tanah dan pengelola, berapa pun hasil yang didapat dari pengumpulan yang telah selesai, sehingga hal ini tidak akan merugikan baik kepala desa maupun penggarap, namun uniknya jika pada saat itu Mengetahui ada kendala lain yang membuat hasil panen gagal, maka penyampaian hasil

juga akan berubah sesuai kebutuhan. diadakan pengaturan kembali antara pemilik tanah dan penggarap mengenai peredaran hasilnya agar tidak terjadi ketimpangan atau silang-silang dalam peruntukan hasil yang diakibatkannya. Kemudian, mengingat akibat dari pendalaman yang telah dilakukan maka pelaksanaan muzara'ah sesuai pedoman keuangan syariah di Kota Muara Lintang, Daerah Pendopo Barat, terdapat beberapa keadaan yang seharusnya sesuai, namun terdapat pula kejanggalan dalam pelaksanaannya. keadaan-keadaan dalam muzara'ah dalam peredaran hasil sehingga masih ada. Pihak yang dirugikan adalah baik peternak maupun pemilik tanah yang bersangkutan dengan pemahaman tersebut.

3. Jenis ciptaan berbagi pemahaman

Bentuk kesepahaman penciptaan lahan pertanian yang terjadi di Kota Muara Lintang adalah secara verbal dan dengan pengaturan dari kedua pihak.

4. Item dalam Pengaturan

Hal-hal yang termuat dalam perjanjian pembagian keuntungan yang dilakukan di Kota Muara Lintang antara lain meliputi hal-hal lain, kehormatan dan tanggung jawab, taruhannya, jangka waktu penyelesaian, akhir kesepakatan, dan pembagian keuntungan.

Pembahasan

Hak dan komitmen dalam pemahaman berbagi ciptaan

Subjek dalam pemahaman berbagi ciptaan adalah pemilik tanah dan petani penggarap, dimana item dalam pemahaman tersebut menentukan kebebasan dan komitmen mereka masing-masing. Sebagaimana ditunjukkan oleh Pemilik Tanah, hak istimewa dan komitmennya adalah: 1) memberikan sawah untuk dikembangkan; 2) bibit, modal sepenuhnya ditanggung oleh penggarap sesuai dengan perjanjian yang mendasarinya; 3) administrasi sepenuhnya ditanggung oleh penggarap; 4) mendapatkan manfaat sawah sesuai dengan pemahaman di awal. Seperti yang ditunjukkan oleh Peternak, Kebebasan dan Komitmennya adalah: 1) mengikuti, mengawasi dan benar-benar fokus terhadap sawah; 2) memberikan hasil panen dan menerima hasil pengumpulan; 3) menempatkan ikan di sawah; dan 4) mengembalikan sawah kepada pemiliknya setelah pembangunan selesai.

Berbagi hasil

Peruntukan hasil dalam suatu perjanjian sangatlah penting dan puncaknya terjadi kesepahaman atau kesepahaman yang terjalin antara pemilik tanah dan penggarap, dan penyebaran hasil tersebut hendaknya sesuai dengan kesepahaman yang telah dibuat antara pemilik tanah dan pengawas. /petani. Persepsi para analis mengenai kerangka pembagian keuntungan di Kota Muara Lintang dikatakan sesuai dengan aturan yang mendasarinya dimana pemahaman mendasar antara pemilik dan pengelola lahan adalah 33% (1/3) dari hasil panen dan Hal ini diperkuat dengan hasil persepsi kerja lapangan yang dilakukan oleh para ahli bersama pemilik dan penggarap dalam hal sosialisasi hasil (show). Hal ini didukung oleh artikulasi dari sumber yang mengatakan hal yang sama, dengan rincian sebagai berikut: pembagian manfaat yang kami lakukan biasanya 33% (1/3) antara penggarap dan pemilik.

Hal lain juga disampaikan oleh pengelola pertanahan yang mengatakan hal yang sama mengenai pembagian hasil sebesar 33% (1/3) antara pemilik dan penggarap, misalnya jika mendapat 100 karung. Beras, 1/3 atau sekitar 34 karung diberikan kepada penggarap dan sisanya kepada pemilik. Namun ada juga masyarakat yang melakukan sosialisasi pembagian keuntungan (1/2) yang disampaikan oleh pimpinan, dimana pemiliknya justru membantu dari segi administrasi, baik dari pembangunan atau dari kompos, misalnya jika ada bahwa dia mendapat beras sebanyak 80 karung, (1/2) atau sekitar 40 karung jadi penyebarannya hampir sama.

Sosialisasi hasil, apabila penggarap mengalami kegagalan panen yang disebabkan oleh serangga seperti wereng atau hal lain seperti banjir atau musim kemarau, maka hasil tersebut disampaikan melalui hasil pengumpulan tersebut. telah diperoleh karena hambatan-hambatan ini, dikurangi dengan biaya-biaya yang ditimbulkan oleh pemilik tanah, yang kemudian menjadi sisa pengumpul. Biaya yang ditimbulkan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Jadi dapat diasumsikan bahwa pembagian hasil yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap adalah sesuai kesepakatan atau kesepakatan sejak awal dimana peredaran hasil adalah 1/3 (33%) dari seluruh hasil yang diperoleh. Dalam kerangka pembagian manfaat yang dilakukan antara direktur dan pemilik tanah, harus ada kesamaan standar keadilan, baik dalam hal pemahaman atau dalam sirkulasi

hasil, yang berarti menghindari perdebatan atau kesalahan antar tanah, pemilik dan penggarap yang akan menimbulkan musibah di antara pemilik, penggarap lahan tanpa henti.

Prinsip Keadilan

Akibat dari persepsi para ahli mengenai kelayakan pemberian manfaat terhadap standar pemerataan dikatakan sesuai dengan penerapan pembagian manfaat menurut Islam. Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan yang disampaikan oleh aset individu, khususnya tentang tidak sepenuhnya ditetapkan pada awal pembagian keuntungan, tentunya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. dilakukan pada awalnya yaitu 33% (1/3) antara pemilik modal dan penggarap dan tidak ada turunan atau apapun. Namun, jika dalam jangka waktu pemahaman terjadi kekecewaan bersama, maka sosialisasi hasilnya tentu tidak sesuai rencana awal, dan akan dilakukan pengaturan lebih lanjut terkait dengan peredaran manfaat.

Namun ada pernyataan yang menyatakan bahwa sosialisasi hasil yang didapat oleh penggarap kurang baik, mengatakan bahwa sirkulasi yang saya dapatkan tidak seperti yang masih di udara pada awalnya, dan ini membuat saya mengalami kemalangan, terutama asumsi hasil panennya gagal. Sehingga pencipta dapat beranggapan bahwa kepatutan pembagian hasil dalam pengaturan yang telah dibuat tentu saja tidak sesuai dengan pemahaman, sehingga menimbulkan kerugian antara salah satu pihak dan terdapat bentuk yang tidak baik dalam penyampaianya atau pada akhirnya terjadi kerugian. komponen gharar di dalamnya.

Peluang Ekonomi

Peluang dalam bisnis dan pertukaran disertai dengan kewajiban moral terhadap masyarakat. Dalam persepsi para ilmuwan mengenai peluang, sesuai dengan kaidah peluang yang diungkapkan oleh salah satu sumber yang diungkapkan oleh peternak bahwa saya boleh menanam tanaman, menanam ikan di ladang, menjual hasil pedesaan. item dan beternak ikan sesuai pemahaman yang mendasarinya, berapa pun lamanya sesuai kewajiban dan etika. Jadi cenderung beralasan bahwa ini adalah peluang dalam perekonomian yang bergantung pada pemahaman yang mendasarinya.

Larangan Riba

Aturan ini menunjukkan pentingnya pertukaran yang adil dan menjauhkan diri dari penyalahgunaan keuangan melalui memberi atau mendapatkan bunga dan struktur moneter Islam yang menekankan pada kesetaraan, moral dan apropriasi yang adil. Dalam persepsi lapangan, pemilik mengatakan bahwa pengambilalihan dilakukan secara wajar dan tidak ada unsur riba serta terdapat penerimaan dalam pendistribusiannya yang secara lugas dapat dipahami dalam pengertian yang mendasarinya.

Risiko

Jika seandainya terjadi kegagalan panen yang disebabkan oleh serangga atau hal-hal lain yang menimbulkan kerugian, maka hal ini akan ditanggung bersama, sebagaimana dibuktikan dengan kesepakatan pada awal perjanjian. Ketika ada hasil yang mengecewakan karena iritasi, musim kemarau, peternak kemudian bercerita kepada saya dan mengatakan tidak ada hasil panen mengingat banyaknya serangga pengerat, maka kami sama-sama menanggung kemalangan.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1) pelaksanaan pembagian manfaat (muzara'ah) di Kota Muara Lintang yang dilakukan antara pemilik dan pengawas telah benar-benar dilakukan sejak awal sebelum pengaturan. atau disepakati antara pemilik tanah dan kepala tanah, yang mana dalam penyerahan hasil adalah 1/3 antara pemilik tanah dan pengelola, berapapun hasil yang diperoleh dari hasil panen yang telah dilakukan maka hal ini tidak akan menimbulkan kerugian; dan 2) keuangan syariah dalam kerangka pembagian manfaat (muzara'ah) yang dilakukan di Kota Muara Lintang adalah halal dan sesuai syariah dimana pemahaman atau pengaturan dibuat sejak awal, hal ini diharapkan dapat terhindar dari pertanyaan atau kesalahan antar lahan. pemilik dan penggarap, yang akan merugikan pemilik tanah dan penggarap tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. 2007. *Peraturan Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Standar Peraturan Muamalah (Peraturan Umum Islam)*. Yogyakarta: UII

- Cahyani, Andi Intan. 2013. *Fiqih Muamalah*. Makassar: Perguruan Tinggi Alauddin Pers
- Chalil, Zaki Fuad. 2009. *Sirkulasi Setara Kelimpahan dalam Masalah Keuangan Islam*. Jakarta: Distributor Erlangga
- Chapra, M. Umer. 1992, *Islam and The Economic Challenge*, United Kingdom dan Herndon: The Islamic Foundation dan The International Institute of Islamic Thought
- Hardani, dkk. 2020. *Teknik Eksplorasi Subyektif dan Kuantitatif*. Jogjakarta: CV. Perpustakaan Sains
- Kartiko, Ari. 2019. Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*. 2(1), 1-19.
- Mannan, Abdul., 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa
- Mauliyanti, Anita. 2020. Kerangka Pembagian Manfaat Pengembangan Sawah di Kota Bedegung Wilayah Semidang Aji. *Buku Harian BAABU AL-ILMI: Masalah Keuangan dan Perbankan Syariah*, 5(1)
- Miles, MB, Huberman, AM, dan Saldana, J., 2014. *Penelitian Informasi Subyektif*, A. Buku Sumber Strategi, Rilis 3. USA: Sage Distributions
- Pamukas, Windu Kurniawan. 2023. Kerangka Pembagian Manfaat (Muzara'ah) pada Kawasan Agraria di Kampung Bahari Wilayah Sumber Jaya. Kota Bengkulu: Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (UIN) Bengkulu
- Rozalinda. 2016. *Hukum Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sudarmono. 2017. *Audit Keuangan Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Bagi Para Peternak Padi di Kota Seba Daerah Walenrang Timur*. Pemerintahan Luwu: Organisasi Islam Negeri Palopo.
- Yuliyani. 2015. Ide dan Pekerjaan Utama Aspek Keuangan Syariah dalam Permasalahan Kebutuhan. *Buku Harian Iqtishadia*, 8(1)